



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AMIN S. S.H Bin SAMSUDIN (Alm)**;
Tempat lahir : Dusun Baruh ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2023;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 s/d 21 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d 30 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 s/d 18 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 12 September 2023 s/d 11 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d 10 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap ke persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, sebagaimana di dalam berkas penyidikan yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MUHAMMAD AMIN S. S.H Bin SAMSUDIN (Alm)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "MUHAMMAD AMIN S. S.H Bin SAMSUDIN (Alm)" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond ;

Dikembalikan Kepada Saksi IMAM CHAIRI Bin PRAYIDNO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIN S. S.H Bin SAMSUDIN (Alm)** pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira di dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. LOY (Dpo) yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari rumah terdakwa di Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat di rumah Sdr. LOY (Dpo), Terdakwa bertemu dengan Saksi AL, yang kemudian Saksi AL meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond, Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi AL "HP SIAPO INI AL" kemudian Saksi AL jawab "HO PAKIAN AWAK LAH, MAK" Lalu Terdakwa jawab "KENAPO DIGADAI?" lalu Saksi AL jawab "AWAK MASIH ADA HP SEKOK LAGI DI RUMAH DI BELI ORANG TUO" lalu terdakwa menjawab "KEBETULAN LOY LAGI CARI HP" dan setelah itu Saksi AL dan Sdr LOY (Dpo) langsung berunding berdua didekat terdakwa, yang mana terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond tersebut merupakan hp yang diperoleh dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi AL ;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIO untuk menagih hutang kepada Sdr. LOY sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Lalu Sdr. RIO pergi menemui Sdr. LOY (Dpo) untuk menagih hutang tersebut, akan tetapi pada saat itu Sdr. LOY (Dpo) berkata tidak memiliki uang kemudian Sdr. LOY (Dpo) memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond kepada Sdr RIO ;
- Kemudian Sdr. RIO kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond tersebut kepada Terdakwa, Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr RIO "KENAPO DAK ADO DUIT" lalu Sdr RIO menjawab "DIO DAK ADO SEN, HP NI LAH YANG DI KASIH" lalu Terdakwa menjawab "IYO LAH DARI PADA DK ADO SEN HP JADILAH" ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi AL ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa langsung mencoba untuk menjual Handphone tersebut. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond diamankan oleh kepolisian dan dibawa ke polres merangin untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. IMAM CHAIRI Bin PRAYIDNO ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 8 Warna Silver Diamond serta dompet yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di rumah Saksi yang beralamat di RT 011 RW 01 Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab Merangin ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib Saksi terbangun dari tidur dan Saksi mencari-cari handphone yang Saksi letakkan di sebelah tempat tidur kemudian Saksi keluar dari kamar untuk mencari Hp dan saat Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat jendela ruang tamu sudah terbuka selanjutnya Saksi masuk ke kamar lagi untuk mengecek barang apa yang telah hilang ternyata dompet yang ada di dalam celana juga hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Wama Silver Diamond telah di kuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli Handphone Infinix Note 8 warna Silver dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. DARHMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (alm);

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alfaldi merupakan pelaku pencurian atas 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Wama Silver Diamond milik Saksi IMAM ;
- Bahwa Saksi sudah ada 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan dan yang kedua di Desa Tanjung Margo kec. Margo Tabir ;
- Bahwa pada hari yang berbeda Saksi melakukan pencurian dimana yang pertama di Mentawak dengan mendapatkan Hp Infinix Note 8 warna silver diamond yang masuk ke rumah adalah Saksi Al lewat jendela yang katanya Saksi Al Handphone tersebut mau dijual kepada Loy seharga 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Margoyoso dengan hasil mendapatkan 2 (dua) Handphone;
- Bahwa Saksi dan bersama Saksi Al melakukan pencurian di Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin dengan menggunakan sepeda motor sesampai di rumah target, Saksi menunggu di luar rumah sedangkan saksi Alfadli yang masuk ke dalam rumah dengan cara masuk lewat jendela dengan mencongkel pakai dodos setelah terbuka, Saksi Alfadli masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil Handphone lalu keluar lagi melalui jendela itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak ikut saat penjualan Handphone tesebut setelah dijual baru dikasih tahu oleh Al;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. ALPALDI Alias AL Bin SUDIRMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan telah mengambil Handphone sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan dari dalam rumah Saksi Imam dan pada saat itu Handphone lagi dalam keadaan dicas dan Saksi bawa bersama dengan casnya;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil Handphone tersebut, Saksi pulang kerumah dan Handphone tersebut Saksi yang pegang;
- Bahwa sekitar 3 hari Handphone Infinix Note 8 warna Silver berada sama Saksi setelah itu Saksi akan menjual kepada Loy seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis penjualan tersebut berawal pada bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Loy (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin tepat di depan rumah sdr. Loy, lalu Saksi hendak menggadaikan 1 (satu) unit Hp Infinix Note 8 warna silver diamond kepada sdr. Loy (DPO), sdr. Loy (DPO) berkata "DAK MAU AKU AL", dan Terdakwa berkata kepada sdr. Loy (DPO) "AMBIK LAH HP TU LOY, BIAK AKU TANGGUNG JAWAB" ;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mengatakan kepada Loy kalau Handphone tersebut hasil dari Saksi mencuri;
- Bahwa selanjutnya sdr. Loy membeli handphone tersebut ;
- Bahwa terhadap handphone tersebut tidak ditawarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu, Saksi ada memberitahukan kepada Loy kalau HP tersebut adalah Hp curian dan Terdakwa mendengarnya karena posisi Terdakwa saat itu tidak terlalu jauh ;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui handphone tersebut berasal dari curian ;
- Bahwa Handphone tersebut dijual tanpa ada kotaknya ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan 1 (satu) unit Hp Infinix Note 8 warna silver diamond kepada Loy, dan sdr. Loy (DPO) membayar uang kepada saksi menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Loy dengan Saksi AI ;
2. Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi AI berbicara dengan sdr. Loy cukup jauh

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan Loy dan saksi Al karena Handphone Infinix Note 8 warna silver diamond digadaikan saksi Alpaldi kepada sdr. Loy yang kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Rio pada saat menagih hutang merupakan Handphone hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Loy (DPO) membeli 1 (satu) unit Hp Infinix Note 8 warna silver diamond tersebut tanpa adanya kelengkapan Kotak HP dan tanpa adanya Charger HP
- Bahwa pada saat sdr. Loy (DPO) membeli 1 (satu) unit Hp Infinix Note 8 warna silver diamond dari saksi Alfaldi. Terdakwa mencurigai jika HP tersebut adalah HP hasil kejahatan karena HP itu tidak dilengkapi dengan Kotak dan chargernya dan Saksi Al juga sering mencuri uang orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Alfaldi karena bapak dari saksi Alfaldi merupakan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari tetangga kalau saksi Al pernah menipu orang dengan menggunakan Aplikasi dana dan meminta uang pada orang dan sudah banyak yang menjadi korban tetapi dengan menggunakan No. HP yang lain bukan HP yang Terdakwa pegang ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, sebelum Terdakwa memegang handphone tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Loy (Dpo) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat di rumah Sdr. Loy (Dpo), Terdakwa bertemu dengan Saksi Al, yang kemudian Saksi Al meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond, Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Al "HP SIAPO INI AL" kemudian Saksi Al jawab "HP PAKIAN AWAK LAH, MAK" Lalu Terdakwa jawab "KENAPO DIGADAI?" lalu Saksi Al jawab "AWAK MASIH ADA HP SEKOK LAGI DI RUMAH DI BELI ORANG TUO" lalu Terdakwa menjawab "KEBETULAN LOY LAGI CARI HP" dan setelah itu Saksi Al dan Sdr Loy (Dpo) langsung berunding berdua;
- Bahwa kemudian pada Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Rio untuk menagih hutang kepada Sdr. Loy sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Lalu Sdr. Rio pergi menemui Sdr. Loy (Dpo) untuk menagih hutang tersebut, akan tetapi pada saat itu Sdr. Loy (Dpo) berkata tidak memiliki uang kemudian Sdr. Loy (Dpo) memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond kepada Sdr. Rio;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. RIO kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond tersebut kepada Terdakwa, Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr Rio "KENAPO DAK ADO DUIT" lalu Sdr. Rio menjawab "DIO DAK ADO SEN, HP NI LAH YANG DI KASIH" lalu Terdakwa menjawab "IYO LAH DARI PADA DK ADO SEN HP JADILAH";
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab saat Saksi AI menawarkan handphone tersebut kepada Loy adalah Terdakwa berbicara tersebut kalau mau menjual lagi Handphone tersebut Terdakwa bantu untuk menjualkan ;
- Bahwa Terdakwa berencana ingin menjual 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum ada yang ingin membeli ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond sudah Terdakwa gunakan sekira kurang lebih satu minggu;
- Bahwa hutang sdr. Loy sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah sdr. Loy memberikan handphone tersebut baru diangsur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone tersebut rencana akan Terdakwa jual Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima Handphone dari saudara Loy pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ;
- Bahwa handphone tersebut berasal dari Saksi Alfaldi yang telah dibeli oleh sdr. Loy seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Alfaldi mendapatkan handphone tersebut dari hasil curian yang didapatkan di rumah Saksi Imam Chairi dengan cara Saksi Alfaldi masuk ke rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkelnya ;
- Bahwa Saksi Alfaldi mengambil handphone tersebut bersama Saksi Darhamsah ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Loy (Dpo) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat di rumah Sdr. Loy (Dpo), Terdakwa bertemu dengan Saksi AI, yang kemudian Saksi AI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver Diamond, Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi AI "HP SIAPO INI AL" kemudian Saksi AI jawab "HP PAKIAN AWAK LAH, MAK" Lalu Terdakwa jawab "KENAPO DIGADAI?" lalu Saksi AI jawab "AWAK MASIH ADA HP SEKOK LAGI DI RUMAH DI BELI ORANG TUO" lalu Terdakwa menjawab "KEBETULAN LOY LAGI CARI HP" dan setelah itu Saksi AI dan Sdr Loy (Dpo) langsung berunding berdua;

- Bahwa kemudian terhadap handphone tersebut dibeli oleh sdr. Loy ;
- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Rio untuk menagih hutang kepada Sdr. Loy sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Lalu Sdr. Rio pergi menemui Sdr. Loy (Dpo) untuk menagih hutang tersebut, akan tetapi pada saat itu Sdr. Loy (Dpo) berkata tidak memiliki uang kemudian Sdr. Loy (Dpo) memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond kepada Sdr. Rio;
- Bahwa kemudian Sdr. Rio kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond tersebut kepada Terdakwa, Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rio "KENAPO DAK ADO DUIT" lalu Sdr Rio menjawab "DIO DAK ADO SEN, HP NI LAH YANG DI KASIH" lalu Terdakwa menjawab "IYO LAH DARI PADA DK ADO SEN HP JADILAH".
- Bahwa handphone tersebut berada pada Terdakwa sudah sekitar satu minggu dan berencana akan Terdakwa jual ;
- Bahwa hutang sdr. Loy sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah sdr. Loy memberikan handphone tersebut baru diangsur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone tersebut rencana akan Terdakwa jual Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat skasi Alfaldi menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak dan charger ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun tunggal yaitu ketentuan Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD AMIN S. S.H Bin SAMSUDIN (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa handphone yang berada pada tangan Terdakwa berasal dari Saksi Alfaldi yang telah dibeli oleh sdr. Loy seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa handphone yang Saksi Alfaldi dapatkan tersebut merupakan hasil curian yang didapatkan di rumah Saksi Imam Chairi dengan cara Saksi Alfaldi masuk ke rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkelnya ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. LOY (Dpo) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat di rumah Sdr. Loy (Dpo), Terdakwa bertemu dengan Saksi Al, yang kemudian Saksi Al meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond, Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Al "HP SIAPO INI AL" kemudian Saksi Al jawab "HP PAKIAN AWAK LAH, MAK" Lalu Terdakwa jawab "KENAPO DIGADAI?" lalu Saksi Al jawab "AWAK MASIH ADA HP SEKOK LAGI DI RUMAH DI BELI ORANG TUO" lalu Terdakwa menjawab "KEBETULAN LOY LAGI CARI HP" dan setelah itu Saksi Al dan Sdr Loy (Dpo) langsung berunding berdua hingga terjadilah jual beli handphone tersebut ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Rio untuk menagih hutang kepada Sdr. Loy sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Lalu Sdr. Rio pergi menemui Sdr. Loy (Dpo) untuk menagih hutang tersebut, akan tetapi pada saat itu Sdr. Loy (Dpo) berkata tidak memiliki uang kemudian Sdr. Loy (Dpo) memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond kepada Sdr. Rio ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rio kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond tersebut kepada Terdakwa, Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rio "KENAPO DAK ADO DUIT" lalu Sdr Rio menjawab "DIO DAK ADO SEN, HP NI LAH YANG DI KASIH" lalu Terdakwa menjawab "IYO LAH DARI PADA DK ADO SEN HP JADILAH" ;

Menimbang, bahwa handphone tersebut berada pada Terdakwa sudah sekitar satu minggu dan berencana akan Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa hutang sdr. Loy sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah sdr. Loy memberikan handphone tersebut baru diangsur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone tersebut rencana akan Terdakwa jual Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan MA nomor 166K/Kr/1957 tanggal 10 Agustus 1957 dalam buku KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto, S.H penerbit Rajawali pres tahun 2007 halaman 305 menegaskan " membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum karena penadahan merupakan kejahatan asalkan saja pembeli mengetahui atau patut menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan dalam hal ini penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka jelas perbuatan Terdakwa yang mendapatkan handphone dari sdr. Loy dimaksudkan untuk menggantikan sebagian hutang sdr. Loy ;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Loy meyerahkan handphone tersebut. sdr. Loy kembali mengangsur hutangnya Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali akan menjual handphone tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap handphone tersebut juga dijual tanpa kotak, yang padahal Terdakwa patut menduga handphone tersebut berasal dari perbuatan yang tidak benar karena di jual di bawah harga pasaran. Apalagi dalam keterangannya, Terdakwa mengetahui rekam jejak Saksi AI ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran hutang dari sdr. Loy dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merupakan perbuatan yang dapat diartikan membeli suatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 480 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula barang bukti yang diajukan kepersidangan dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan “ ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa seharusnya tidak menerima handphone tersebut karena sudah curiga berasal dari kejahatan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan kekeliruannya tersebut ;
- Handphone tersebut masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu dengan lama pidana di bawah tuntutan Penuntut umum yang selanjutnya akan ditentukan berdasarkan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond merupakan handphone milik dari Imam Chairi Bin Prayidno yang diambil oleh Saksi Alpaldi dan Saksi Darhamsah tanpa sepengetahuan pemiliknya maka terhadap barang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Imam Chairi Bin Prayidno selaku pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 480 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMIN S. S.H Bin SAMSUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Infinix Note 8 Warna Silver Diamond ;

Dikembalikan kepada Imam Chairi Bin Prayidno ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Rahadian Nur S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Joko Susilo, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Amir El Hafidh, S.H

Ttd./

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd./

Joko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)